

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
DI DESA UMANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Yufita

02011182126082

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAM : YUFITA
NIM : 02011182126082
PROGRAM KEKUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN DESA YANG
DEMOKRATIS**

Indralaya, 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 19790718200912200



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yufita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126082
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Tengah 30 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2025



Yufita

NIM. 02011182126082

PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hari ini adalah kebingungan tanpa bimbingan masa lalu dan masa depan adalah kebutaan jika tidak berbuat apa-apa di masa kini”.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Abangku**
- 3. Saudara-saudaraku**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-nya yang selalu menjadi teladan bagi umat, dan penulis sehingga mampu menyusun Skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sebagai Wujud Pembangunan Yang Demokratis"

Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Hukum Kenegaraan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya,

2025

Penulis,



Yufita

NIM. 02011182126082

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam juga turunkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi I (satu) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi skripsi yang telah diajukan;
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku pembimbing skripsi II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi skripsi yang diajukan;
9. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penelitian sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama

peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merakah;

11. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi Terima Kasih Ayah dan Ibu yang tidak henti-hentinya-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, takterhingga atas doa, semangat, kasih sayang. pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;

12. Kepada Abang Sulaiman Syah yang saya sayangi, terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan, ketulusan sebagai abang yang sangat mencintai adiknya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah;

13. Teman-teman seperjuangan di program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | vi |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | viii |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xi |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR | xii |
| HALAMAM ABSTRAK..... | xiii |
| HALAMAN ABSTRACT | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1. Tujuan Umum | 12 |
| 2. Tujuan Khusus..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis | 12 |
| 2. Manfaat Praktis | 13 |
| E. Kerangka Teori..... | 15 |
| 1. Teori Otonomi Daerah..... | 15 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum | 18 |
| 3. Teori Partisipasi..... | 22 |
| F. Metode Penelitian..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 1. Jenis Penelitian..... | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 27 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 28 |
| 4. Sumber Data Hukum..... | 29 |
| 5. Populasi dan Sampel | 31 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data Hukum | 32 |
| 7. Teknik Analisis Hukum | 32 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 33 |

BAB II Tinjauan Tentang Partisipasi, Desa, RPJMDes, Tata Kelola Desa

| | |
|---|-----------|
| Umang | 32 |
| A. Partisipasi | 32 |
| 1. Pengertian Partisipasi | 32 |
| 2. Sumber Partisipasi | 34 |
| B. Desa | 38 |
| 1. Pengertian Desa | 38 |
| 2. Pemerintahan Desa | 40 |
| 3. Pembangunan Desa..... | 41 |
| C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)..... | 44 |
| 1. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) | 4 |
| 2. Fungsi RPJMDes | 45 |
| D. Tata Kelola Desa Umang | 47 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Umang | 47 |
| 2. Geografi dan Iklim..... | 48 |
| 3. Pemerintahan | 49 |
| 4. Penduduk | 50 |
| 5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat..... | 51 |
| 6. Pertanian | 54 |
| 7. Pariwisata dan Tansportasi | 55 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III Pembahasan | 57 |
| A. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di desa Umang | 57 |
| 1. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat..... | 57 |
| 2. Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Umang..... | 70 |
| B. Kendala-kendala yang muncul dalam proses pembentukan RPJMDes di Desa Umang..... | 77 |
| 1. Masyarakat Desa | 79 |
| 2. Forum BPD di Desa Umang hanya sebagai formalitas dan tidak melaksanakan fungsinya | 82 |
| BAB IV Penutup..... | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Masa Jabatan Kepala Desa Umang 51
2. Tabel 2 : Luas Administratif, Nama Dusun, Jumlah Kepala Keluarga Dan Kepala Dusun 52
3. Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Umang..... 54
4. Tabel 4 : Luas Lahan Pertanian di Desa Umang 56
5. Tabel 5 : Jenis Tanaman di Desa Umang 56

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Partisipasi Masyarakat secara langsung 64
2. Gambar 2. Partisipasi Masyarakat diwakili BPD..... 71

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan di Desa Umang pada saat pembentukan Rencana Peraturan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal partisipasi tersebut telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan unsur-unsur masyarakat atau partisipasi yang berpedoman berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut maka harus dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes, dan apa saja kendala-kendala dalam proses pembentukan RPJMDes, serta akibat hukum tidak terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes di Desa Umang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi demokrasi desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes. Penulisan ini menggunakan metode Empiris. Hasil penelitian skripsi ini menerangkan bahwa (1).Partisipasi dalam pembentukan RPJMDes dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (DPD; (2). Kendala-kendala dalam proses pembentukan RPJMDes muncul dari masyarakat karena minim Sumber Daya Manusia dan forum Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai formalitas semata.

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Suci Flambonita, S.H., M. H.
NIP : 19790718200912200

Pembimbing II



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP 198804132019032018

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP 198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dalam tatanan pemerintahan merupakan suatu kumpulan masyarakat yang menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan desa menjadi perhatian penting banyak kalangan pada saat merumuskan sistem dan jenis ketatanegaraan Indonesia setelah berhasil memproklamasikan Indonesia, salah satunya adalah sistem demokrasi yang dianut berdasarkan demokrasi yang berada di desa.¹

Pengakuan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyebutkan bahwa “*negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.²

Problematika yang terjadi di desa menjadi isu sentral dalam pembahasan negara, meski mendapatkan pengakuan dalam konstitusi, desa pada mulanya masih mendapatkan banyak permasalahan. Desa masih ikut tunduk pada pemerintahan pusat dengan berbagai regulasi yang mengatur desa mulai dari ekonomi, adat desa,

¹ Utang Rosidin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no.105 (2019), hlm 168–84.

² Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang UUD 1945 dan Amandemen

pembangunan infrastruktur, pemerintahan desa dan lain-lain. Maka dengan berbagai banyak pertimbangan, desa mulai diberikan kewenangannya untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala yang terkandung dalam desa berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.³

Berdasarkan problematika di atas, dibentuklah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perwujudan dan pengakuan negara kepada desa dengan pemberian kewenangan dan segala urusannya, dalam artian desa tidak lagi menggunakan regulasi pemerintahan pusat. Dalam konsideran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas dapat dipahami bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk dapat menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan Sejahtera. Serta Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.⁴

Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk turunan setelah dibentuknya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan keberadaan daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas kecamatan yang terdiri atas kelurahan/atau desa. Pemerintahan pusat yang semula mengatur kepentingan daerah dan segala urusan daerah (termasuk desa) menjadi pemerintahan yang mandiri dengan pemberian otonomi daerah melalui asas

³ Nabilah, Era, and Askana Fikriana, "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no.1 (2023) hlm 56-65.

⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara .2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495, 65 hlm

desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, daerah menjadi mandiri dari segala urusan pemerintahannya. Keberlakuan otonomi daerah pun kemudian dikembangkan lagi menjadi otonomi yang berada di desa, memiliki kewenangan dalam mengurus urusan desa berdasarkan kepentingan masyarakat sebagaimana pasal 371 ayat (2) yang menyebutkan “*Desa sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa*”.⁵

Pengertian desa sendiri menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia*”. Sedangkan menurut Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, secara ekonomi dan secara politik.⁶

Desa dengan beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan adat istiadat desa itu sendiri. Akan tetapi dari semua kewenangan-kewenangan desa, dalam membangun desa ke arah maju dan mandiri hanya dapat dijalankan jika peraturan desa telah terbentuk dan menjadi

⁵ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara .2014/No. 244, Tambahan Lembaran Negara 212 hlm

⁶ Ramlan Eka NAM Sihombing., *Hukum Pemerintahan Desa.*, Enam Media, Medan Sumatra Utara, 2021, hlm 3

patokan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka langkah utama dalam menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa adalah dengan membentuk peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya.⁷

Sesuai panduan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang -Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi prosedur dan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan awal akan dilaksanakan dengan perencanaan atau rancangan peraturan dengan melibatkan masyarakat. Ketentuan ini telah dijelaskan sebagaimana dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 13 tahun 2022 (1) *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring”*. Kesimpulan pasal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dimulai dari peraturan yang paling tinggi (UUD 1945) hingga ke peraturan yang lebih rendah

⁷ Hajar, Siti, et al. “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 6, no.1 (2021) hlm 136-142.

(peraturan daerah sampai ke peraturan desa) yang melibatkan partisipasi masyarakat.⁸

Ketentuan undang-undang di atas menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan desa yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi untuk menyelenggarakan urusan desa. Penjabaran lebih lanjut diserahkan kepada desa serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dalam artian tidak hanya dibentuk oleh pemerintahan desa saja, akan tetapi harus melibatkan unsur masyarakat atau partisipasi masyarakat desa.⁹ Semua ketentuan ini agar memberikan jalan kepada masyarakat desa agar senantiasa ikut serta memajukan desa dan membangun desa, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰

Partisipasi masyarakat di atas dapat diartikan sebagai keikutsertaan, ikut dalam pelaksanaan, atau ikut dalam mengambil bagian-bagian yang telah diatur sebagai haknya. Dalam Bahasa Inggris "*participate*".¹¹ Partisipasi dapat mengambil penting dalam sebuah permasalahan yang ada, dapat berupa pengambilan pendapat, penyampaian saran dan Solusi, penyampaian keluhan, penyampaian kritikan, pengambilan keputusan dalam hal voting dan lain-lain yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Lebih dekat lagi Isbandi mengklasifikasikan pengertian

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234, SETNEG: 51 hlm

⁹ Ni'matul Huda., *Hukum Pemerintahan Desa dan Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi.*, Stara Press, Malang, 2015, hlm 252

¹⁰ Sutopo, Dhanny Septimawan. "Memahami pembangunan desa dan prespektifnya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no.3 (2023): 21917-21922

¹¹ Abidin Dindin., *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm 20

partisipasi ke dalam enam dengan penjabaran sebagai berikut : (1) Partisipasi adalah kontribusi; (2) Partisipasi adalah bentuk “pemekaan” yang bertujuan agar masyarakat paham terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam Pembangunan; (3) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu keadaan agar dapat melihat bagaimana perkembangan yang akan berlangsung; (4) Partisipasi adalah proses yang aktif yang dilakukan masyarakat agar dapat menggunakan keabasan dan haknya dalam melakukan hal tertentu; (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog dengan staf pelaksana atau dalam hal pemerintahan yang dapat bertukar informasi, lokasi, serta penyebab dan dampaknya; (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat supaya dapat meningkatkan kemajuan dalam Pembangunan daerahnya, kehidupannya dan lingkungannya untuk mengarah kepada kesejahteraan.¹²

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap awal di sini adalah perencanaan pembangunan desa yang menjadi peraturan tingkat desa dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).¹³ RPJMDes sendiri sangat secara umum berfungsi sebagai acuan kewenangan desa yang akan diselenggarakan untuk pembangunan desa yang maju dan mandiri.¹⁴ Kemudian landasan ini dikuatkan lagi dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Perencanaan*

¹² Awati, Hidayat Hidayat, Hamdan Firmansyah., Tia Ernawati, Robert Tua Siregar., *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi.*, Insania, Cirebon, 2021, hlm 73-75

¹³ Saragih, Hisarma. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi.” 1 (2021) hlm 72

¹⁴ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara 2024 (77), Tambahan Lembaran Negara (6914): 20 hlm

*pembangunan desa sebagaimana dalam pasal 79 diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa”.*¹⁵

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut : (1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, masyarakat menyampaikan apa yang dikehendaki baik perseorangan maupun kelompok untuk keberlangsungan kemajuan desa; (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya, sebagai penciptaan masyarakat desa berdasarkan cita bangsa agar saling berada dalam tatanan sosial dan rasa persaudaraan, demi menjalankan peraturan desa yang baik; (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya, berusaha, boleh saja pemenuhannya pada saat rapat RPJMDes atau sesudahnya; (4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong berbagai bentuk usaha dan industri, meningkatkan pendapatan desa dengan mengelola pariwisata atau khas desa untuk penambahan APB desa; (5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda paguyuban.¹⁶

Fungsi partisipasi adalah demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan masyarakat, bertukar informasi dengan masyarakat serta memberikan

¹⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara .2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 549, Pasal 80

¹⁶ Saputra, Evan. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no.4 (2019) hlm 316-324.

masyarakat akan haknya sebagai warga negara untuk selalu ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Selain dari beberapa fungsi partisipasi di atas, partisipasi juga merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Semangat demokrasi desa telah menciptakan orientasi yang membentuk kerukunan, kebersamaan, tolong menolong dan partisipasi terbuka antara pemerintahan dan masyarakat guna menciptakan desa pembangunan desa yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Menetapkan segala peraturan untuk menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang diperuntukkan kepada masyarakat desa. kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya partisipasi masyarakat dalam suatu negara hingga ke desa dalam proses pembentukan RPJMDes yang tidak lain diperuntukkan kepada masyarakat desa. Jika partisipasi dilaksanakan dengan baik, maka demokrasi desa yang diidealkan akan semakin terwujud dalam rangka pembangunan desa yang demokratis.¹⁸

Namun berdasarkan penjelasan kewenangan desa dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang -Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus betapa pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat masih saja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Meski peraturan desa tersebut tetap masih berjalan tanpa partisipasi masyarakat pada saat proses pembentukan RPJMDes, namun dapat menimbulkan

¹⁷ Prasetyono, Wahyu. "Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 6, no.1 (2023), hlm 29-33

¹⁸ Lutfiani, Elpi., *Implementasi Demokrasi Di Indonesia.*, NP, JT, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 20

akibat-akibat yang sulit untuk diselesaikan dalam pemerintahan desa. Sebagaimana jika proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai prosedur maka secara aktual dapat digagalkan secara langsung (tidak sah) atau dapat diganti dengan peraturan yang baru. Karena kesesuaian proses adalah langkah utama dari keberhasilan peraturan desa.¹⁹

RPJMDes idealnya dibentuk agar setiap desa mempunyai visi misi desa dengan sebaik-baiknya untuk memajukan desa melalui pembangunan desa yang demokratis, dalam artian melibatkan partisipasi masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan tersebut memang diabaikan sebagaimana permasalahan di yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.²⁰

Desa Umang di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah menjalani peraturan desa yang dijadikan panduan desa telah mengalami kekeliruan pada saat proses pembuatan RPJMDes dalam hal partisipasi, masyarakat kerap kali diabaikan dan seolah bukan rangkaian kegiatan terpenting dalam proses pembuatan RPJMDes oleh pemerintahan desa. Peran dominan hanya dikuasai oleh kepala desa dan aparaturnya dalam proses penyusunan RPJMDes. Masyarakat masih belum dilibatkan dalam beberapa penyusunan RPJMDes secara maksimal dan terkadang tidak sama sekali dilibatkan. Padahal jelas sekali peraturan perundang-undangan bahkan Undang-Undang no 13 tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang -Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan

¹⁹ Law, Omnibus. "Bab 5." Outlook Demokrasi LP3ES (2021) dan Penjelasan Ketentuan <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>

²⁰ Stefanus, Kotan Y, *Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa*, *JURNAL HUKUM PROYURIS* 3.1 (2021): 239-251.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pun menyebutkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan RPJMDes yang diperuntukkan untuk pembangunan desa.

Persoalan lain yang terjadi di desa umang adalah sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa tidak merata, masih banyak yang tergolong kedalam SDM minim, sehingga sulit melakukan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes secara maksimal. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi dan pembangunan SDM kepada masyarakat desa baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun desa itu sendiri.

Kewenangan desa dalam proses pembentukan RPJMDes dilakukan dengan evaluasi terlebih dahulu oleh BPD yang berperan sebagai pengawasan kelembagaan desa serta masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan RPJMDes, membahas RPJMDes yang disampaikan kepada kepala desa dan lain-lain. Penyelenggaraan forum BPD se minimalnya dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik desa yang memberikan usulan, sanggahan maupun kritikan kepada pemerintahan desa dalam proses pembentukan RPJMDes.

Kenyataannya kendala yang terjadi di desa adalah dengan menjadikan forum BPD hanya sebagai formalitas saja, BPD yang seharusnya menjalankan perannya dalam menampung aspirasi masyarakat sama sekali tidak dijalankan. Sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dalam forum BPD. Musyawarah mufakat sebagaimana konsep demokrasi desa yang dijalankan oleh

BPD dan kepala desa hanya sebagai laporan tertulis saja, akan tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Problematika desa yang disebutkan akhirnya akan menyebabkan desa Umang seringkali mendapatkan hambatan berupa : (1) Dibentuknya RPJMDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) kurangnya pembangunan pada desa. Hambatan ini merupakan pengaruh yang sangat buruk dalam pertumbuhan desa. Pernyataan ini dapat dibenarkan secara konteks dengan melihat dan menilai beberapa desa yang melibatkan partisipasi masyarakat pada saat pembentukan RPJMDes, Desa yang dimaksud meliputi Desa Isaq, dan Desa Uning, kedua desa ini secara umum lebih tertib dan maju, kesesuaian kebutuhan desa, pembangunan infrastruktur, bersih dari korupsi dll. Sehingga penulis menjadikan kedua desa ini sebagai perbandingan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa Umang harus dikembalikan agar tidak merugikan masyarakat dan melenceng dari aturan yang telah dibuat. Dengan demikian penulis memandang betapa pentingnya melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN DESA YANG DEMOKRATIS**

²¹ Sulaiman Syah, Masyarakat, Wawancara Online Via WhatsApp, 1 September 2024, Pukul 10:00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes ?
2. Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam proses pembentukan RPJMDes di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah di atas memberikan argumentasi yang kritis terhadap penelitian yang tidak lain bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi demokrasi desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes.
- 2) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi implikasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian sedemikian ini tentu agar memberikan manfaat yang dapat diambil dengan sumbangsih pengetahuan hukum serta kajian kritis hukum sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk membahas pengetahuan dan wawasan umum yang selama ini masih terbungkam di kalangan masyarakat dalam hal proses pembuatan RPJMDes yang akan menjadi peraturan desa jangka 6 tahun, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai keberlangsungan demokrasi desa melalui partisipasi agar tidak berpeluang untuk pendominasian kekuasaan.
- b. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian seterusnya mengenai bagaimana perjalanan demokrasi desa yang di atur oleh peraturan perundang - undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menguraikan secara analisa kritis dengan mengetahui permasalahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk musrenbang desa. Pelaksanaan musrenbang desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa yang awalnya dirancang dalam RPJMDes, mencakup pada Amanah dan falsafah negara Indonesia yang dijalankan berdasarkan demokrasi yang bermula dan berjalan di desa. Hal yang menyangkut keadaan pembuatan RPJMDes merupakan bentuk kesepakatan Bersama dalam sistem keterbukaan dan bukan hanya dirancang oleh seperangkat aparaturnya desa saja.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memang mengalami perkembangan yang dinamis ke arah pengetahuan yang semakin modern dan kritis, akan tetapi desa merupakan

bagian terkecil dari negara, dan sampai saat ini masih banyak desa yang jauh dari tahap standar kemajuan negara baik dari segi Pembangunan maupun pemberdayaan aparatur desa dan masyarakatnya sendiri. Masih banyak dari kalangan masyarakat desa belum memahami betapa pentingnya partisipasi mereka dalam desa terutama pada saat proses pembuatan RPJMDes, dan menganggap hanya aparatur desalah yang berhak mengatur dan menjalankannya, masyarakat hanya dituntut patuh dan tidak berhak dalam keterbukaan desa baik dalam segi aturan yang akan di buat, dana dan etos kerja pemerintahan desa.

3) Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi masyarakat dan apa implikasi dari partisipasi masyarakat dalam proses RPJMDes, penelitian ini memberikan penjelasan kepada para akademisi dalam melakukan analisis tentang desa berdasarkan hukum dan fenomena masyarakat. Dapat menjadi bahan kajian tentang bagaimana seharusnya dalam pengimplemntasian demokrasi desa yang dilaksanakan dalam partisipasi masyarakat pada saat proses pembentukan RPJMDes, serta mengetahui apa yang menjadi hambatan dari hal tersebut.

d. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan masukan pemerintah yang kurang mendukung dan memperhatikan demokrasi desa yang dilaksanakan dalam partisipasi masyarakat pada saat proses pembentukan RPJMDes, yang dapat memberikan banyak dampak negatif jika tidak dilaksanakan serta sebagai

acuan pemberhentian ketimpangan kekuasaan atau menindaklanjuti pendominasian kekuasaan oleh pemerintahan desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari desentralisasi kekuasaan yang pada dasarnya dimiliki oleh pemerintahan pusat hingga menjadi kekuasaan pemerintahan daerah. Pembahasan otonomi daerah tidak akan pernah terlepas dari desentralisasi atau penyerahan serta pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Sejak awal 1990 telah berkembang gagasan yang memuat bagaimana upaya dapat mengembangkan daerah secara pasti dan meningkatkan etos kerja daerah secara berkala. Hingga gagasan ini menjadi semakin kuat dipelopori oleh persatuan sarjana administrasi Indonesia (PERSADI) kala itu. Hingga pemerintahan presiden B.J Habibie menuangkan dasar otonomi daerah menjadi sangat penting dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncullah Undang Undang No 5 Tahun 1999 dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1991 yang secara substansi membuat dan membatasi agar pemerintahan daerah tidak ketergantungan dengan pemerintahan pusat.²² Otonomi sendiri membahas secara spesifik hak-hak daerah pemerintahannya dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa harus bergantung kepada

²² LIPI., *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.*, LIPI Press, Jakarta, 2020, hlm 20

pemerintahan pusat baik dalam segi aturan dan pelaksanaannya. Kemudian dilengkapi dengan desentralisasi yang berhubungan dengan kewenangan pemerintahan daerah serta organ-organ penyelenggaranya.

Pengertian otonomi daerah dapat dikategorikan dalam dalam arti sempit sebagai “mandiri” sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai “budaya”. Sehingga dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya baik dalam kaitan pembuatan peraturan dan keputusan tanpa harus melibatkan pusat sebagai tonggak utamanya. Otonomi dituntut mampu dalam mengatur segala kepentingan-kepentingan daerah dan Pembangunan daerah.²³ Sedangkan menurut para ahli otonomi daerah didefenisikan sebagai berikut :

a. Sugeng Istianto

Otonomi daerah adalah suatu atau wewenang guna untuk mengatur keseluruhan mengurus daerah.

b. Ateng Syarifuddin

Otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

c. Widjaja

²³ Micco Jerianto. *Kewenangan BPD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm 17

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi kepentingan bangsa.

d. Kansil

Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur desa mengurus rumah tangganya atau daerahnya sesuai dengan undang-undang.²⁴

Setelahnya desentralisasi juga dapat dipahami sebagaimana pernyataan dari United Nations (PBB) “*Decentralization refers to transfer of authority away from the national capital whether by decontralition (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies*”.²⁵ Pernyataan tersebut memberikan keleluasaan daerah dalam penyelenggaraan kepentingan, yang semula dilaksanakan oleh pusat kini beralih menjadi tanggung jawab daerah melalui desentralisasi pusat ke daerah.

Tatanan pemerintahan dalam otonomi daerah mengalami perubahan yang signifikan, pemahaman ini tidak terlepas dari pembagian kekuasaan daerah pada Tingkat satu, Tingkat dua dan Tingkat tiga atau lebih jelasnya pemerintahan provinsi, kabupaten kota dan desa.²⁶ Sehingga muncullah

²⁴ Idham, H., and M. Kn., *Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan.*, Penerbit Alumni, 2022. hlm 15

²⁵ Ibid.

²⁶ Ani Sri Rahayu., *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 20.

[https://books.google.co.id/books/about/Pengantar Pemerintahan Daerah.html?id=QdpfEAAAQBAJ&redir_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Pemerintahan_Daerah.html?id=QdpfEAAAQBAJ&redir_esc=y)

Kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur otonomi daerah dan juga mengatur secara terpisah otonomi desa. Hal ini diperjelas Kembali dengan keberadaan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang diubah Kembali menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2004 Tentang Daerah. dan kemudian diatur Kembali secara terpisah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini merupakan landasan bagi desa yang mempunyai hak yang sama dengan daerah dalam otonomi nya untuk mengatur desa dalam peraturan, serta pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat desa. Sehingga desa dapat membuat peraturan dan rancangan peraturan desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa secara berkala jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Otonomi desa yang paling mendasar adalah peraturan desa yang tidak lagi berpatokan pada peraturan pusat atau peraturan daerah Tingkat satu dan dua. Dengan demikian dengan adanya peraturan desa, diharapkan mampu lebih efektif dan efisien dalam memajukan desa, dan pembangunan desa. Otonomi desa juga diharapkan mampu mencegah segala bentuk hambatan desa, permasalahan desa dan pelaksanaan di bidang pemerintahan desa. Jika otonomi desa tidak dilaksanakan sebagai mestinya maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan implikasi-implikasi terhadap desa dan berdampak pada masyarakat desa.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum yang dibentuk dan dilaksanakan di dalam tatanan pemerintahan akan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Sehingga

dalam pelaksanaannya harus diukur dan dinilai dari keberhasilannya, bukan dari berapa banyak produk hukum yang dihasilkan. Hukum dibentuk untuk memperoleh hasil yang benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dengan beberapa tolak ukur yang akan menjadi pembandingnya, sehingga hukum yang dibentuk dapat berjalan dengan efektifitas.²⁷ Menurut Lawrence Friedman, keberhasilan hukum akan diukur dengan tiga hal yakni :

a. Struktur Hukum

Lawrence menyebutkan "*The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members*". Pola dan bagian-bagian dalam hukum harus mengikat satu sama lain, untuk membentuk tujuan awal yang telah disepakati.²⁸ Struktur merupakan pola yang dibentuk kepada lembaga dan institusi yang menjalankan atau menegakkan hukum tersebut. Struktur kelembagaan merupakan bagian yang harus dinilai paling efisien menciptakan keberhasilan dalam menjalankan hukum itu sendiri. Sehingga struktur ini mencakup lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yudikatif dalam lingkup

²⁷ Resya, Erviana, Achmad Fathoni Alfari, and Refi Aisyah Sakirul Arifah. "Telaah Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024) hlm 374-378.

²⁸ Halim, Mustafa' Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023) hlm 51-61.

peradilan yang dilaksanakan oleh hakim, jaksa dan lain-lain dan eksekutif yang berperan aktif dalam melaksanakan undang-undang.

Hukum dinilai tidak berhasil jika para penegak atau lembaga-lembaga serta institusi tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana di atur dalam hukum, melakukan pelanggaran dan bertindak dengan sewenang-wenang.

b. Subtansi Hukum

Selain faktor struktur di atas, yang menjadi tolak ukur keberhasilan hukum adalah patokan norma, aturan atau regulasi yang harus ditaati oleh para lembaga, institusi maupun masyarakat. Sebagaimana ungkapan Lawrence *"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.²⁹ Hukum dijadikan sebagai acuan sikap atau pedoman tingkah laku yang sah. Kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas, kaidah dan subtansi hukum yang berlaku dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Subtansi yang dimaksud berhasil adalah yang berhasil dijalankan dan dapat dirasakan kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya. Norma yang di atur harus mencakup ketentuan yang benar dan berdampak baik

²⁹ Syam, Ananta Prayoga Utama. "Effectiveness of implementation of interlocutory decision in The Gresik District Court/Industrial Relations Class IA: Lawrence Friedman's legal effectiveness theory study." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

bagi masyarakat, dalam artian tidak hanya menguntungkan para pihak. Tujuan hukum akan terbentuk dalam proses pembentukannya yang salah satunya dapat ditandai dengan keterbukaan maupun transparansi kepada masyarakat. Dengan demikian dalam substansi ini sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu pertanda substansi yang baik yang diperoleh dari awal pembentukannya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan nilai, moral, kepercayaan dan tanggapan yang ada di masyarakat. Budaya hukum merupakan keaslian masyarakat yang majmuk dan berbeda-beda. Lawrence menyebutkan "*The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways*".³⁰

Sikap manusia termasuk aparat penegaknya merupakan budaya hukum, sehingga segala permasalahan hukum dapat pula ditimbulkan karena faktor budaya masyarakat setempat yang mengarah pada perbedaan masyarakat antara pemerintah dan negara dalam membentuk peraturan maupun sebaliknya. Dengan demikian apabila budaya hukum belum berhasil dijalankan dan sesuai dengan budaya baik masyarakat

³⁰ Resya, Erviana, Achmad Fathoni Alfaris, and Refi Aisyah Sakirul Arifah. "Telaah Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024) hlm 374-378.

maupun pemerintah, maka keberhasilan hukum dapat dianggap gagal dan bertentangan.

3. Teori Partisipasi

Dalam konsep otonomi daerah, partisipasi pembangunan merupakan syarat terlaksananya pembangunan daerah atau faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemudian dalam konsep politik sering kali disebut dengan istilah *men centred development*, *pembangunan dilakukan untuk kepentingan manusia*. partisipasi politik oleh masyarakat yang menyiratkan sebuah tindakan aktif dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk sebuah tujuan tertentu atau didefinisikan dengan istilah *“the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in selection on rulers and, directly or indirectly, in the formation of the public policy.”*

Partisipasi politik merupakan upaya masyarakat, baik individual maupun kelompok untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan public dalam sebuah negara. Terdapat banyak persamaan konsep partisipasi pembangunan dan partisipasi politik, gagasan yang sama, garis tujuan yang sama, manfaat yang sama, artinya keduanya sama- sama menjadikan masyarakat unsur terpenting.³¹ Dalam hukum konsep partisipasi pembangunan akan selalu dimaknai dengan bentuk perwujudan dari otonomi atau asas desentralisasi yang saat telah berkembang di daerah provinsi, kabupaten kota dan desa, otonomi daerah dijalankan dengan

³¹ Fayakhun Andriadi., *DEMOKRASI.*, Graha Pena, Jakarta, 2016, hlm 203

semangat hukum yang mengaturnya dan menjadi acuan dalam melakukan konsep otonomi pembangunan daerah. hukum ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di masa sekarang, akan tetapi juga berdampak pada generasi yang akan mendatang atau generasi penerus.

Sehubungan dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah yang berlandaskan otonomi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, yang artinya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai instrumen bahwa masyarakat hanya berperan sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri, akan tetapi seyogyanya masyarakat juga ditempatkan sebagai subyek pembangunan karena dalam menentukan perencanaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai keikutsertaan, sebagaimana Keith Davis mengemukakan pengertian partisipasi "*keterlibatan mentalitas, moralitas atau perasaan dalam kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi kepada organisasi dan juga bertanggung jawab atas upaya tersebut*". Berdasarkan pendapat Davis diatas kana semakin memperkuat memperkuat makna dari partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan.

Partisipasi pembangunan sekurang-kurangnya memiliki 3 komponen yaitu: perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan dan keterbukaan hasil. Komponen perencanaan pembangunan dimaksudkan bahwa sebelum melaksanakan pembangunan maka akan dilaksanakan

pembentukan rencana pembangunan jangka tertentu seperti RPJM, bertujuan untuk memasukkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Komponen pelaksanaan yang dimaksud bahwa dalam proses tahap pembangunan masyarakat dalam menilai, memberi saran atau Solusi yang jelas kepada pemerintah. Dan komponen keterbukaan hasil dimaksudkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan jujur dan adil serta tidak terdapat kecurangan yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat, serta bertujuan untuk mengetahui program yang terlaksana dengan baik sesuai anggaran negara maupun yang belum terlaksana.

Parameter partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan pembangunan dapat dilihat dari pendapatnya Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ini menempatkan beberapa kepentingan :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang baik;
- b. Partisipasi membentuk keterbukaan agar anggaran yang diberikan negara tidak dipakai dan digunakan untuk hal yang dianggap kurang mendukung pembangunan;
- c. Partisipasi ini juga dapat dimaknai sebagai hak sekaligus kewajiban masyarakat;
- d. Partisipasi mengadakan keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan;

- e. Mengeluarkan aspirasi sebagai bentuk demokrasi;
- f. Agar dibentuknya pelaksanaan yang jujur dan adil;
- g. Diberitahukannya informasi mengenai keberlanjutan pembangunan;
- h. Dapat menjadi penilaian masyarakat terhadap kerja dan pembangunan.

Partisipasi tidak cukup hanya dilaksanakan oleh segelintir orang atau perwakilan saja, karena memang setiap orang memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, karena dikhawatirkan bahwa Lembaga perwakilan pun tidak merepresentasikan kepentingan banyak orang. Maka masyarakat langsunglah yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri agar membawa dampak penting :

- a. Terhindar peluang manipulasi yang dapat merugikan dana anggaran negara dan masyarakat;
- b. Menambah nilai legitimasi rumusan perencanaan. Partisipasi akan menjadi penting dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat.³²

Pendekatan partisipasi akan membawa keuntungan social, politik dan planning dan keuntungan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pandangan sosial, memberikan keuntungan menghidupkan populasi perkotaan dan meningkatkan rasa komunitas dan kebersamaan masyarakat;
- b. Pandangan segi politik, memberikan *participatory* dibandingkan hanya sekedar perwakilan semata *representative democracy*;

³² Darmini Roza and Gokma Toni. "Perlindungan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no.1 (2019), hlm 12

- c. Pandangan *planning*, partisipasi memberikan kesempatan untuk dapat bertukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam program perencanaan pembangunan atau penyusunan peraturan.³³

F. Metode Penelitian

Merupakan cara yang ilmiah untuk dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara sistematis, karena menyangkut kerja dalam mengetahui objek yang dijadikan sasaran untuk pengetahuan dan ilmu bersangkutan.³⁴ Penelitian hukum yang sedang dilakukan dengan menggunakan cara tertentu, sistematis dan dengan langkah-langkah yang telah diatur, konsisten dan taat asas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang telah ada secara bertahap dan sesuai prosedur ilmiah dan non ilmiah. Dasar dari pengujian akan sesuatu tidak lain hanyalah untuk memperoleh kebenaran yang berjalan dan nantinya akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Pengertian hukum juga tidak jauh berbeda dengan penelitian walaupun hanya secara sempit saja, dimana hukum memiliki makna kebenaran yang membawa kepada kemanfaatan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya regulasi

³³ Yeti Andrias M., *Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.*, TOHAR MEDIA, Makasar, 2019, hlm 23-24

³⁴ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Hukum, Jakarta, Jakarta, 1986, hlm 3

³⁵ Alfaozan Imani. Muslim., *DEFINISI PENELITIAN.*, Skripsi hukum, Jakarta, 2020, hlm 20

yang tegas. Penelitian hukum berarti dapat disimpulkan sebuah kegiatan dalam upaya mencari kebenaran hukum dari adanya regulasi atau fakta empiris yang dialami dan dirasakan banyak orang. Jenis penelitian dalam obyek kajian penelitian yang diangkat oleh penulis akan mengarah kepada jenis penelitian Empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Normatif Empiris dalam skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Socio-Legal (*Socio Legal Research*) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yang memiliki penjelasan sebagai berikut :

- b. Pendekatan Hukum Socio-Legal (*Socio Legal Research*). Pengertian Pendekatan Socio Legal Approach dalam buku Banakar dan Travers disebutkan “*pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan Tunggal*”.³⁶ Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari “*law making*”(pembentukan hukum) hingga “*implementation of law*” (bekerjanya hukum). Maka dipastikan pendekatan ini berguna dalam meneliti hukum sebagai objek kajian yang tidak dijadikan disiplin belaka. Akan tetapi melihat ke

³⁶Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia PRESS, Jakarta 2012, hlm 52

dalam implementasi di masyarakat (empirical). Maka dengan demikian tidak hanya melihat dengan kaca mata seharusnya saja, akan tetapi juga melihat senyatanya, dalam artian berguna untuk penelitian Empiris yang mengajak peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat Normatif.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan melakukan telaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷ Atau yang sedang berhubungan dengan desa dan peraturan desa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan untuk kegiatan meneliti, dalam hal ini secara spesifik adalah desa Umang di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian penulis juga menambahkan desa lainnya yakni Desa Isaq dan Desa Uning sebagai pembanding. Alasan menjadikan desa Umang sebagai tempat meneliti karena telah terjadi beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan demokrasi desa yang muncul dari masyarakat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga karena itu desa mengalami berbagai hambatan, kemunduran dan jauh dari kata maju.

4. Sumber Data Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

³⁷ Burhan Ashshofa ., *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm 91

- a. Data Primer, adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian terhadap desa Umang , Desa Uning, Desa Isaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, adalah bahan yang didapatkan dari dokumen, dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, tesis maupun peraturan perundang-undangan.³⁸Data Sekunder ini terdiri dari :
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan, yakni bahan utama yang akan dipakai dalam penelitian, yang diuraikan sebagai berikut :
 - a) Undang -Undang Dasar 1945;
 - b) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - e) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - f) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

³⁸ Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakrata, 2010, hlm 106

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - i) Peraturan Desa Umang No 8 Tahun 2023.
 - j) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Umang 2024-2029
- 2) Sekunder penelitian terdahulu, yakni digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan literatur- literatur pendukung lainnya, penelitian yang ditinjau dari bahan pustaka ini merupakan suatu tujuan agar penulis dapat memahami secara konkrit tentang objek kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), sehingga kekuatan kebenarannya akan semakin kuat dan kredibel meliputi :
- a) Hasil penelitian yang relevan dengan RPJMDes;
 - b) Bentuk karya atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data Hukum Tersier, yakni dengan menggunakan :
- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum Indonesia;
 - 3) Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan lain-lainnya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan yang berupa karakteristik nilai-nilai, maupun jenis, dapat dikatakan juga bahwa akibat tidak memungkinkannya melakukan penyelidikan secara langsung dengan cara menyelidiki seluruh populasi, secara penyelidikan yang dimaksudkan berlaku secara umum, maka cara yang paling dapat digunakan adalah menggunakan Sebagian dari jumlah populasi, yaitu sebuah sampel yang dapat dipandang representatif terhadap populasi. Dengan demikianlah pembuatan sampel (penarikan Sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi) adalah hal yang sangat penting.³⁹ Populasi penelitian adalah masyarakat di Desa Umang yang meliputi beberapa kalangan dalam pemerintahan desa. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil responden yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Rencana Jangka Menengah Desa di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampel karena jumlah responden yang diteliti kecil yaitu :

- a. Mantan Kepala Desa di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

³⁹ Winarno Surajhmad., *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode, dan Teknik*. Edisi Ketujuh., Tasito, Bandung, 1980, hlm 93

- c. Tokoh Masyarakat di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Tokoh Adat di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Tokod Tani di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendapat ahli hukum Soerjono Soekanto di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa alat-alat pengumpulan data, yakni dengan menggunakan studi dokumen Pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview dan studi dokumen atas bahan hukum.⁴⁰ Beberapa alat tersebut, dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan pengumpulan data dengan wawancara atau interview, dan studi dokumen bahan hukum. Penelitian hukum dengan cara mencari dan mengumpulkan data hukum primer, skunder dan tersier.

7. Teknik Analisis Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan membawa kepada proses analisis secara deskriptif yang dapat dibuktikan secara sasaran penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mendekati kepada apa yang senyatanya dan apa yang terjadi sesuai dalam pelaksanaannya atau apa yang dirasakan.

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2021, hlm 91

Maka dengan demikian hendaknya seorang peneliti harus memakai suatu aturan yang tertera dalam ciri perundang-undangan sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* yang berarti norma-norma yang dipakai memiliki keterkaitan satu dengan lainnya secara logis dan rasional
- b. *All-inclusive* yang menekankan penggunaan norma hukum dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan
- c. Sistematis berdasarkan pada hirarkis peraturan perundang-undangan secara berurutan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹

⁴¹ Edy Saputra and Rahmy Zulmaulida. "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Siswa Pada Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), *Suska Journal of Mathematics Education*." 7, no.2 (2021), hlm 113

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2022
- Awati Hidayat, Hamdan Firmansyah, Tia Ernawati, Robert Tua Siregar. *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi.*, Insania., Cirebon., 2021
- Awati, Hidayat Hidayat, Hamdan Firmansyah, Tia Ernawati, Robert Tua Siregar. *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi*, Insania, Cirebon, 2021
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2021
- Dewi Sendhikasari D, Debora Sanur L, Siti Chaerani D., *Tata Kelola Pembangunan Desa.*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta, 2018
- Fayakhun Andriadi. *Demokrasi.*, Graha Pena., Jakarta., 2016
- Gregorius Sahdan., *Desa Kuat Negara Berdaulat (Pembangunan Desa Sesuai Standar).*, Yogyakarta, 2019
- Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiyas Maheni, Ida Farida, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Pengantar Ilmu Hukum." Penerbit Tahta Media, 2023
- Heldy Vanni Alam., *Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa.*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017
- I Nyoman Shuida., *Pengelolaan Pembangunan Desa Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan-Pengadaan Barang dan Jasa-Pelaporan-Pembinaan dan Pengawasan.*, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2017
- Inge Kadarsih., *Menyibak Desa Tertinggal dan Kendala-Kendala Desa Sebelumnya.*, PT Media Guru Cetak Digital Indonesia, Jakarta Utara, 2019
- Isharyanto, S. H., and S. H. Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa:(Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis).* Absolute Media, 2021

- Juniati Aritonga., *Untung Buntung Pembangunan Desa.*, Bina Media Perintis, Sumatera Utara, 2019
- LIPI. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.*, LIPI Press., Jakarta, 2020
- Lutfiani, Elpi, *Implementasi Demokrasi Di Indonesia*, NP, JT, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Lutfiani, Elpi. *Implementasi Demokrasi Di Indonesia*, Rajawali Pers., Depok., 2021
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Depok., 2021
- Mutmainah Nur Qoiri, Anik Iftitah, Didik Suhariyanto, Ade Putra Ode Amane, Mohamad Hidayat Muhtar, Rian Sacıpto, Aryo De Wibowo Muhammad Sidik, Yoan Barbara Runtunuwu, Abdurohim, Muhamad Abas, Citranu., *Hukum Pemerintahan Desa.*, Get Press Indonesia, Sumatera Barat, 2023
- Ni'matul Huda., *Hukum Pemerintahan Desa dan Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi.*, Stara Press., Malang., 2015
- Pasaribu, Nina Tresia. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." Circle Archive 1, no. 1 2023
- Priyono Marnis., *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Zifatama, Sidoardjo, 2016
- Rahman, Abdul. *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes).* Pascal Books, 2022
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah., *Badan Permusyawaratan Desa*, Riau, 2016
- Ramlan Eka NAM Sihombing., *Hukum Pemerintahan Desa.*, Enam Media., Medan Sumatera Utara., 2021
- Russell Betrand. *Sejarah Filsafat Barat.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2024
- Saraswati Soegiharto., *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA).*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia PRESS., Jakarta., 2012
- Sutopo. Dhanny Septimawan., *Memahami pembangunan desa dan perspektifnya*, Pendidikan Tambusai., 2023

Umar Nain., *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris.*, Garis Khatulistiwa Makassar, Makassar, 2019

Wasri, *Susunan kabinet maju UUD 1945 Dan Amandemen*, Bintang Indonesia, Jakarta, 2021

Werdiantoro, *Modul Taktis CPNS*, Garda Cendekia, Yogyakarta, 2024

Winarno Surajmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik.*, Edisi Ketujuh, Tasito., Bandung., 1980

Yeti Andrias M. *Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.*, Tohar Media., Makassar., 2019

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2012

A. Jurnal

Abdul Kahar Maranjaya. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no.11 (2022)

Afrianti. "Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Kasus di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci: Afriyanti, SE., M. PD." *Jurnal Administrasi Nusantara* 3, no. 2 (2020)

Ahirullah, Rajab, and Muhtar Said. "Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023)

Ariadi, Andi. "Perencanaan pembangunan desa." *Meraja journal* 2, no. 2 (2019)

Asmayandi, Zulhadi, and Tri Laksono Kurniawan. "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023)

Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sosio Akademik* 12.2 (2023)

Bihamding, Hariawan. *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish, (2019)

Bustamin, Bustamin, Intan Putri Azhari, Adriyanti Agustina Putri, Evi Marlina, Rama Gita Suci, Siti Rodiah, Zul Azmi, R. Septian Armel, Rizda Akira Henur, and Nadila Rahayu. "Urgensi Kedudukan Lembaga Badan

- Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan." COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2022)
- Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no.1 (2019)
- Diponegoro Jurnal. "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility. PT Bhimasena Power Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Desa Karanggeneng Kabupaten Batang." *Studi kasus P.* (2022)
- Diradimalata Kaehe, Joorie M Ruru, and Rompas Y. Welson, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, *Jurnal Administrasi Publik*, 5.80 (2019)
- Edy Saputra and Rahmy Zulmaulida. "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Siswa Pada Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)." *Suska Journal of Mathematics Education* 7, no. 2 (2021)
- Elpi Lutpiani. "Implementasi Demokrasi Di Indonesia, *Journal of Chemical Information and Modeling.*" 53, no. 9 (2021)
- Firmansyah, Arif Budiman, Adilansyah Adilansyah, Muhamadong Muhamadong, and Muhammad Nur. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023)
- Siti Hajar, et al, Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 6.1 (2021)
- Hakim, Lukmanul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017)
- Hendri, Hendri. "Implementation Of The Medium Term Development Plan (Rpjm) In Village In Pelalawan Regency Based On Law Number 6 Of 2014 Concerning Village." *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (2022)
- Irawati, Erni. "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021)
- Kaban. "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Perspektif* 5, no.3 (2000)

- Kesuma, Angga Yonar, and Siti Mahmudah. "Violation of the Principle of Lex Superior Derogate Legi Inferiori in the Formation of Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 5 (2024)
- Kokotiasa, Wawan. "Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021)
- Andi Mulyan, and Lalu Moh Yudha Isnaini. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaling Utara Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022)
- Munawar, Marzuki and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021)
- Mustamin, and Muhammad Azhar Nur. "Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran." *Jurnal IPMAS* 4, no. 2 (2024)
- Nabilah, Era, and Askana Fikriana. "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no.1 (2023)
- Putri Santi Zuhrotun, and Khumaidi Khumaidi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 11 (2024)
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019)
- Lila Mutmainnah and others, "Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 International." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021)
- Wahyu Prasetyo. "Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 6, no.1 (2023)
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2020)

- Pureklolon, Thomas Tokan. *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2020)
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no 11. (2023)
- Rinto, Muh, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021)
- Robi, Ahmad. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 2 (2019)
- Sagita, Ronales Alan, and Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 1 (2024)
- Evan Saputra. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8.4 (2019)
- Hisarma Saragih. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi." 1 (2021)
- Septiana. "Partisipasi dan fungsi terhadap pembangunan." *Journal.unair*. (2023)
- Singgih Rakhbir, and Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2023)
- Siti Hasanah, Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen', *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 1..2 (2022)
- Sofwan Haeruman and Rusnan. "Urgensi Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam Pembangunan Desa." *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 1 (2021)
- Stefanus, Kotan Y. "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa." *JURNAL HUKUM PROYURIS* 3, no.1 (2021)
- Sutopo, Dhanny Septimawan. "Memahami pembangunan desa dan perspektifnya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023)

Utang Rosidin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105, (2019)

Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi. "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021)

Fendi Widiatmoko, Eny Boedi Orbawati, and Yuni Kurniasih. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2022)

Yunita Septi, and Dinie Anggraeni Dewi. "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 12 (2021)

B. Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 dan Amandemen

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara .2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara .2014/No. 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara 2024 (77), Tambahan Lembaran Negara No. 6914

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Lembaran Negara.2022/No.122, Tambahan Lembaran Negara No.6794

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Umang (RPJMK) Tahun 2024-2029

Republik Indonesia Peraturan Bupati Aceh Tengah No 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026

C. Sumber lainnya

Al-Arif, Muhammad Yasin. *Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)*, Diss, Universitas Islam Indonesia, 2017

Alfaozan Imani. Muslim., *DEFINISI PENELITIAN.*, Skripsi hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

Micco Jerinanto. 2024, *Kewenangan BPD dalam Penyusunan APBDesa di Kecamatan Keluang Banyuasin*, Diss, hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Muspida, Mantan Kepala Desa, Kantor BPD dan Infrastruktur Desa, Wawancara Online Via WhatsApp, 8 September 2024, pukul 08 :00 WIB

Nur Laila, Masyarakat Tani, Birokrasi Desa Umang, Wawancara Online Via WhatsApp, 8 September 2024, Pukul 13 : 00 WIB

Sahida Purta, Tokoh Masyarakat, Hubungan BPD dan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa, Wawancara Online Via WatshApp, 7 September 1014, Pukul 11 : 00 WIB

Sulaiman Syah, Masyarakat Adat, Wawancara Online Via WhatsApp, 1 September 2024, Pukul 10:00 WIB.

Surya Ketua BPD Desa Umang, Musrenbang Desa Umang Dalam Hal Pembangunan Desa atau Pembentukan RPJMDes, Wawancara Online Via WhatsApp, 6 September 2024, Pukul 13 :30 WIB